



## Research Article

# Syura Dalam Pandangan Muhammad Rasyid Ridho

Muhamad Fajar Pramono<sup>1</sup>, Taufiqurrohman<sup>2</sup>

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: [mfpramono@unida.gontor.ac.id](mailto:mfpramono@unida.gontor.ac.id)



2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: [taufiqurrohmantaufiqurrohman88@student.afi.unida.gontor.ac.id](mailto:taufiqurrohmantaufiqurrohman88@student.afi.unida.gontor.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 12, 2024

Revised : October 27, 2024

Accepted : March 12, 2025

Available online : July 28, 2025

**How to Cite:** Muhamad Fajar Pramono and Taufiqurrohman (2025) "Shura in the View of Muhammad Rasyid Ridho", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 791-803. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1615.

## Shura in the View of Muhammad Rasyid Ridho

**Abstract.** In the discourse of Islamic political thought, spanning both pre-modern and contemporary eras, the concept of "shura" (consultation) holds significant importance among Muslim scholars, particularly Islamic political thinkers. One prominent figure in this domain during the modern era is Sayyid Muhammad Rashid Ridha. His noteworthy contributions to political thought are encapsulated in his seminal work, "Khilafot aw al-Imamat al-Uzma." His ideas are regarded as insightful and remain relevant in current political discussions. Rida contends that "shura" should serve as the cornerstone in the system of Islamic governance.

**Keywords:** Syuro, Islamic Political System, Muhammad Rasyid Ridho.

**Abstrak.** Dalam wacana pemikiran politik Islam, keduanya Dari era pra dan modern, istilah "syura" (musyawarah) adalah satu dari isu-isu besar dalam cendekiawan Muslim terutama untuk Islam pemikir politik. Salah satu pemikir Muslim besar dalam hal ini Era modern yang diperhitungkan secara signifikan dalam bidang ini adalah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Pemikiran politiknya tersedia di Magna Opus-nya "Khilafot aw al-Imamah al-Uzma". Ide-idenya dianggap brilian dan masih sejalan dengan kontemporer wacana politik. Ridha berpendapat bahwa "syura" harus menjadi fondasi dalam "sistem pemerintahan Islam"

**Kata Kunci:** *Syura, Sistem politik Islam, Muhammad Rasyid Ridho*

## PENDAHULUAN

Para pemikir Islam di era modern (awal abad ke-20) paling banyak memperhatikan aspek penting dari pembaharuan politik. Karena sebagian besar wilayah Islam, seperti Mesir, Afrika Utara, dan Asia, berada di bawah kendali secara politis dominan Barat dan imperialisme. Munawwir Sjadzali berpendapat bahwa tiga faktor mendorong munculnya pemikiran politik Islam di era modern. Pertama, faktor-faktor internal yang menyebabkan dunia Islam menjadi lemah dan mundur, yang memicu gerakan pembaharuan dan pemurnian. Kedua, adanya persaingan Barat terhadap kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam, yang pada akhirnya menghasilkan dominasi dan penjajahan Barat atas sebagian besar wilayah Islam; ketiga, munculnya ekspansi dan dominasi barat.<sup>1</sup> Pemikiran politik Islam masih berkembang di era kontemporer dan berinteraksi dengan pemikiran politik Barat. Namun, berbagai corak respons terhadap interaksi ini termasuk akomodatif dan rejektif.<sup>2</sup>

Rasyid Ridha, seorang cendekiawan Mesir yang wafat pada tahun 1935, dikenal sebagai salah satu pemikir politik Islam terkemuka pada masa modern. Dalam karyanya yang berjudul *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, Ridha meninjau ulang teori konstitusi khalifah dengan tujuan memperbaiki lembaga politik ini demi mendukung pemulihan kehidupan umat Islam. Pendiriannya adalah bahwa kekhalifahan memegang peranan krusial dalam menjaga hukum, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap keunggulan Barat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Dikenal sebagai seorang modernis, Rasyid Ridha memandang dunia dengan perspektif konservatif dan rasional, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Perpikirannya yang konservatif muncul seiring dengan masa-masa sulit ketika umat Islam mengalami kekalahan oleh Inggris, Mesir diduduki, dan negara-negara Eropa melakukan ekspansi, dengan pernyataan bahwa mereka akan melindungi sebagian besar wilayah Kekaisaran Utsmaniyah. Pada tahun 1924,

---

<sup>1</sup> Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tahta Negara*, Jakarta: UI Press, 1990, hal. 115.

<sup>2</sup> M. Dim Syamsuddin, "Antara yang berkuasa dan yang dikuasai: Refleksi atas Pemikiran dan Praktek politik Islam," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pemikiran Politik Islam, IAN Syarif Hidayatullah Jakarta, 27 Februari 2001, hal. 20.

<sup>3</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, Al-Mannar al-Qahirat, 1922, hal. 10.

institusi khalifah dihapus secara total. Kondisi sosiopolitik seperti itu memberikan landasan bagi ketegasan dan keyakinan konservatif Ridha.

Pandangan Rasyid Ridha mengenai konsep syura membawa kontribusi signifikan dalam diskusi politik Islam. Ridha meyakini bahwa suatu sistem pemerintahan yang benar adalah yang mengakui syura sebagai fondasi utama untuk menentukan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum umat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yang dikenal sebagai telaah kepustakaan atau library research. Fokus utama penelitian ini adalah pada karya-karya Muhammad Rasyid Ridha yang membahas tentang syura, termasuk "Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma" (Tentang konsep negara Islam), "al-Wihda al-Islamiyah wa al-Ukhuwat al-Diniyat" (Mengenai konsep Persatuan Islam), dan "Subuhat al-Nashara wa Hujjaj al-Islam" (Bukti kebenaran Islam). Sumber bahan skunder melibatkan juga buku-buku lain karya Muhammad Rasyid Ridha dan literatur terkait dengan tema penelitian ini.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan metode analisis isi (content analysis) dengan menerapkan sistematika konsep utama. Pendekatan ini berdasarkan pada model teori yang berasal dari proposisi universal, memberikan landasan untuk konstruksi lebih lanjut. Metode analisis data melibatkan pendekatan deskriptif analitis dan komparatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Biografi Muhammad Rasyid Ridho**

Muhammad Rasyid Ridha, yang merupakan murid paling dekat dengan Muhammad Abduh,<sup>4</sup> meneruskan dan mewujudkan ide-ide yang diwariskan oleh guru-gurunya. Ia berupaya mengidentifikasi hubungan antara tujuan dan pemikiran Salafiyah serta Wahabiayah. Rasyid Ridha lahir pada hari Rabu, 27 Jumadil Awal 1282 H atau 18 Oktober 1865 M, di Qalamun, sebuah desa di pantai Laut Tengah, sekitar 3 mil selatan kota Tripoli, Libanon.<sup>5</sup> Beliau memiliki garis keturunan dari al-Husain, cucu Nabi Muhammad saw., sehingga menggunakan gelar "al-Sayyid" sebelum namanya. Ayahnya seorang ulama dan pengikut tarekat Syaziliyah, mengakibatkan Rasyid Ridha telah mengenakan jubah dan surban sejak masa kecil, serta mendalami kajian dan wirid sesuai dengan tradisi pengikut tarekat Syaziliyah.<sup>6</sup>

Ketika masih kecil, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menghadiri madrasah tradisional di al-Qalamun, tempat ia mendapatkan pendidikan dasar seperti menulis, berhitung, dan membaca al-Qur'an. Pada tahun 1882, perjalanan pendidikannya berlanjut di al-Madrasah al-Wataniah al-Islamiah (Sekolah Nasional Islam) di Tripoli

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Cet. VIII; (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 69.

<sup>5</sup> A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar* (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 26.

<sup>6</sup> H.M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998. hal. 82.

yang dipimpin oleh Syekh Husin al-Jisr.<sup>7</sup> Di institusi ini, Rasyid Ridha tidak hanya mengeksplorasi ilmu-ilmu baru, tetapi juga memperoleh pemahaman dasar tentang bahasa Arab, Turki, dan Prancis. Selain aspek keagamaan, pendidikan modern<sup>8</sup> juga diajarkan di madrasah ini. Pendirian madrasah tersebut bertujuan untuk menyamakan eksistensinya dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh misi-misi Kristen pada masa itu, yang berhasil menarik minat masyarakat Islam untuk menyekolahkan anak-anak mereka di institusi tersebut. Sayangnya, madrasah yang dipimpin oleh Husin al-Jisr tidak dapat bertahan lama karena menghadapi tantangan dari pemerintah Kerajaan Usmani.

Setelah bubar dari sekolahnya, Rasyid Ridha melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah agama di Tripoli. Meskipun sekolah sebelumnya tutup, hubungannya dengan al-Husin al-Jisr tetap berlanjut, dan gurunya ini menjadi pembimbingnya selama masa muda. Pengaruh dari ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh turut memengaruhi pemikirannya melalui majalah al-'Urwatul Wusqa. Pada awalnya, Rasyid Ridha berkeinginan untuk bergabung dengan Jamaluddin al-Afghani di Istanbul, tetapi niat tersebut tidak terwujud.<sup>9</sup> Saat Muhammad Abduh mengasingkan diri di Beirut, Rasyid Ridha mendapat kesempatan untuk berdialog dengan murid terdekat Afghani ini, yang meninggalkan kesan positif padanya. Pemikiran pembaharuan dari al-Syaikh Husain al-Jisr, yang kemudian diperluas melalui ide-ide al-Afghani dan Muhammad Abduh, sangat memengaruhi perkembangan pemikirannya. Meskipun awalnya mencoba menerapkan ide-ide pembaharuan di Suriah, upayanya dihadapi tantangan dari pemerintah Usmani. Merasa terbatas dan tidak bebas, Rasyid Ridha memutuskan untuk pindah ke Mesir, mendekati Muhammad Abduh yang memiliki pengaruh besar terhadapnya. Pada bulan Januari 1898, ia tiba di negeri guru tersebut.

Beberapa bulan setelah itu, Rasyid Ridha memulai penerbitan majalah terkenalnya, al-Manar. Tujuan utama al-Manar sejalan dengan misi al-'Urwah al-Wutsqa, yaitu menginnovasi aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi. Majalah ini berusaha untuk memberantas kepercayaan sesat dan bid'ah yang telah merasuk ke dalam umat Islam, menghilangkan pandangan fatalistik yang berkembang di kalangan mereka, serta menentang pemahaman yang salah di bawah naungan tarekat-tarekat tasawwuf. Selain itu, al-Manar juga berkomitmen untuk meningkatkan standar pendidikan dan melindungi umat Islam dari pengaruh politik negara-negara Barat.<sup>10</sup>

### Etimologi Syura

Secara etimologi, istilah "syura" berasal dari kata dasar "syawara," yang memiliki berbagai makna. Salah satunya adalah menawarkan diri, menyambut, dan

---

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, hal. 69.

<sup>8</sup> Luthfi Assyaukanie, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Cet. I; Bandung: Mizan Media. 2004. hal. 359.

<sup>9</sup> H. M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, hal. 83.

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, h. 70.

menjadi sasaran.<sup>11</sup> Istilah "musyawarah" sendiri merupakan bentuk Masdar dari kata kerja "syawara-yusyawiru," yang artinya adalah "menampakkan, menawarkan, dan mengambil sesuatu." "Syawara" juga dapat diartikan sebagai meminta pendapat atau saran dari seseorang yang dapat dimintai pandangan, yang disebut "mustasyar." Beberapa menyatakan bahwa istilah terkait adalah "istisyarah," yang berarti meminta pendapat darinya, atau "syawarahu fil amr," yang merujuk pada meminta pendapatnya dalam suatu urusan. Sebagai contoh, dapat digunakan ungkapan "syawartu Fulanan fi al-amr," yang berarti "saya mengambil atau mengutip pendapat si Fulan mengenai urusanku."

Asal-usul istilah "syura" pertama-tama merujuk pada tindakan mengambil madu dari sarang lebah.<sup>12</sup> Secara evolusioner, makna ini kemudian berkembang untuk mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau diekstraksi dari suatu sumber. Secara prinsip, kata "syura" digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang memiliki nilai positif sesuai dengan makna asalnya.<sup>13</sup>

Dalam konteks yang lebih umum, istilah "syura" yang digunakan di sini didefinisikan sebagai upaya untuk merumuskan dan menyimpulkan berbagai pandangan atau pendapat yang muncul dari berbagai sudut pandang terkait suatu masalah. Proses ini melibatkan pengujian oleh para ahli dan pemikir untuk mencapai pendapat yang paling akurat dan efektif, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal.

Taufiq asy-Syawi menjelaskan bahwa syura secara umum melibatkan berbagai jenis *advis* (pendapat) dan *musyawarah* (pertukaran pendapat). Secara umum, syura mencakup beragam bentuk perselisihan dan diskusi, yang dapat disebut sebagai *masyurah* atau *istisyarah*. Dalam konteks yang lebih terbatas, syura merujuk pada ketentuan yang dihasilkan sebagai keputusan dari suatu kelompok.<sup>14</sup>

Menurut Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, syura atau *musyawarah* merupakan sebuah eksplorasi di mana masyarakat atau individu-individu membentuk delegasi mereka untuk membahas masalah yang relevan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari definisi ini, terlihat bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan dan memilih pemimpin mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam proses ini, masyarakat memiliki hak untuk mengamati, mengkritik, menyoroti, dan menyuarakan pendapat mereka kepada penguasa.<sup>15</sup>

Menurut Ibn al-Arabi, syura (*musyawarah*) adalah pertemuan di mana orang saling bermusyawarah dan menyampaikan pendapat mereka tentang masalah.<sup>16</sup> Menurut Mahmud Muhammad Babally, syura adalah pertukaran pendapat untuk

---

<sup>11</sup> H. M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*, hal. 105-106.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998, hal. 446.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 469.

<sup>14</sup> Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 16.

<sup>15</sup> Toguan Rambiae, *Jurnal Mukaddimah*, *Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam*, Vol. 5, Februari, 2021, hal. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*,

mendapatkan yang paling mendekati kebenaran. Oleh karena itu, syura juga merupakan bentuk tolong-menolong, saling menasehati, keinginan yang kuat, dan tawakkal kepada Allah.<sup>17</sup>

Menurut pandangan beberapa ulama fiqh, konsep syura diartikan sebagai proses meminta pendapat dari orang lain mengenai suatu masalah, karena mereka yang terlibat dalam musyawarah diwajibkan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait masalah yang dihadapi bersama. Pada era modern ini, istilah syura sering diasosiasikan dengan teori politik kontemporer yang berasal dari Barat, seperti demokrasi, sistem pemerintahan republik, parlemen, sistem perwakilan, senat, format, dan berbagai konsep terkait dengan struktur pemerintahan.<sup>18</sup>

Syura dalam konteks Islam merupakan tanggung jawab utama bagi para pemimpin yang bertanggung jawab terhadap arah masa depan umat. Lebih dari itu, syura dianggap sebagai salah satu ayat dalam al-Qur'an yang diberkahi oleh Allah SWT. Konsep syura dalam Islam tidak hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an, tetapi juga merujuk pada ajaran-ajaran hadits Nabi dan kesepakatan umat (ijmak) para sahabat. Minimal, dua ayat dalam surah Ali Imran (3): 159 menegaskan prinsip ini, yang menyatakan, "Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."<sup>19</sup>

Ridho menyatakan perintah syura di sini dinisbatkan bukan hanya kepada Nabi SAW, tetapi juga kepada umat Islam untuk menjadikannya sebagai dasar dan prinsip utama dari sistem pemerintahan Islam.<sup>20</sup> Sejalan dengan Ridho, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi SAW untuk berbicara tentang masalah tertentu, seperti perang, dengan para sahabatnya. Namun, dia juga mengatakan bahwa ayat ini memberi petunjuk kepada semua orang Muslim, terutama para pemimpin, untuk selalu mengikuti prinsip syura saat membuat keputusan dan menetapkan kebijakan.<sup>21</sup>

Sebuah ayat lain dalam al-Qur'an yang terkait dengan konsep syura adalah surah Al-Shura ayat 38, yang menyatakan: "Dan (bagi) mereka yang mematuhi panggilan Tuhannya, serta mendirikan shalat dengan sungguh-sungguh, dan urusan mereka diatasi melalui musyawarah di antara mereka, dan mereka menyisihkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."<sup>22</sup>

Ridha menyampaikan dalam pernyataan ini bahwa syura adalah solusi terbaik untuk menangani masalah umat. Ia menegaskan bahwa syura juga merupakan

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 5.

<sup>18</sup> Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur'an, Jilid IV, Jakarta: Paramadina, 1990, hal. 400.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Imran, Ayat 159.

<sup>20</sup> M. Rasyid Ridho, Tafsir al-Mannar, jilid IV, Libanon, Dar al-Ma'arif, 1999, hal. 200.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, hal. 470.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Surah As-Syura ayat 38.

strategi yang efektif untuk menghadapi situasi yang krusial dalam masyarakat, seperti perang, pemerintahan, dan masalah sosial lainnya. Dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, khalifah diharapkan untuk menjalankan prinsip syura.<sup>23</sup>

Beberapa hadits Nabi menegaskan bahwa syura adalah salah satu prinsip hukum Islam. Salah satunya terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi, yang menyampaikan, "Abu Hurairah ra. pernah berkata: Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling gemar bermusyawarah selain Rasulullah SAW."<sup>24</sup>

Selain itu, terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, di mana Abu Bakar memberikan cerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang di antara kamu meminta musyawarah kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan saran kepadanya." Hadits ini menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan dan memberikan nasihat di dalam masyarakat Islam.<sup>25</sup>

Keunggulan syura sudah diakui secara sepakat oleh para ulama, sejalan dengan prinsip berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah. Persetujuan umat mengenai signifikansi prinsip syura bukanlah hal baru; prinsip syura awalnya disepakati dan diterapkan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi, terutama dalam konteks peristiwa Saqifah Bani Sa'adah. Pada saat itu, mereka berkumpul untuk membahas tindakan yang perlu diambil dalam mengatur negara Madinah dan menjaga kepentingan umat Islam setelah periode wahyu berakhir dengan wafatnya Nabi. Dalam situasi ini, para sahabat dengan tekun berupaya menyelesaikan masalah yang sangat penting ini sebelum jenazah Rasulullah dimakamkan, dengan tujuan memastikan kelangsungan sistem politik dan sosial yang telah dibangun oleh Nabi.

## **Syura Menurut Muhammad Rasyid Ridho dalam Pemerintahan**

### **a. Objek dan Mekanisme Syura**

Menurut Muhammad Rasyid Ridho, musyawarah tidaklah mencukupi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam masyarakat. Konsep "amrhum syura baynahum" yang dijelaskan olehnya mengacu pada urusan duniawi yang umumnya menjadi tanggung jawab para pemimpin, bukan urusan yang terkait dengan ibadah. Terutama ketika urusan agama seperti akidah, ibadah, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan halal dan haram menjadi subjek perdebatan, Ridho berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadikan agama sebagai bagian dari ketetapan manusia, padahal agama seharusnya merupakan keputusan dan otoritas Tuhan. Pandangan ini diakui sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, baik ketika Nabi SAW masih hidup maupun setelah beliau wafat.<sup>26</sup> Argumentasinya didasarkan pada hadits Nabi yang menyatakan, "Dari Rafi' bin Khudaij Rasulullah SAW. bersabda, apa saja yang berkaitan dengan urusan agama (wahyu) kembalikan kepadaku, dan apa saja yang berkaitan dengan urusan dunia, kalianlah yang lebih mengetahuinya."

<sup>23</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, hal. 30.

<sup>24</sup> Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz.IY, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1962, hal. 214.

<sup>25</sup> Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid II, Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.t, hal. 1233.

<sup>26</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, hal. 30.

Sependapat dengan Ridha, Quraish Shihab menyatakan bahwa musyawarah tidak dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang memiliki petunjuk yang jelas dari Tuhan, baik langsung maupun melalui Nabi-Nya. Musyawarah hanya dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang tidak memiliki petunjuk yang jelas dan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi.<sup>27</sup> Taufiq asy-Syawi juga berpendapat bahwa tidak ada peluang untuk musyawarah tentang masalah agama yang sudah ada petunjuknya, karena pendapat manusia tidak dibenarkan mendahului wahyu.<sup>28</sup> Jika masalah akidah, ibadah, dan masalah agama lainnya dibahas dalam ayat-ayat al-Qur'an, maka esensi daripada agama tidak lagi transenden, karena manusia telah terlibat.

#### b. Urgensi Syura dalam Sistem Pemerintahan

Menurut Ridha sistem pemerintahan yang baik adalah yang menjadikan musyawarah sebagai prinsip utama dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Jika prinsip syura diikuti dengan baik, pemerintahan akan beroperasi secara efektif dan dapat mencegah munculnya masalah yang tidak diinginkan, seperti konflik dan perpecahan.

Prinsip syura adalah prinsip dasar dalam pengambilan keputusan, menurut Ridha, karena ketika komponen masyarakat secara keseluruhan terlibat dalam proses musyawarah, pendapat dan ide yang mengemuk menjadi lebih lemah dan kemungkinan kesalahan dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan lebih rendah.<sup>29</sup> Oleh karena itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menang, dan semua pihak bertanggung jawab atas konsekuensi dan konsekuensi dari keputusan itu. Semua masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat dan kepentingan umum yang lebih lebar bisa diselesaikan dengan bijak dan tepat melalui musyawarah. Dengan demikian, khalifah harus mendengarkan pendapat dari semua pihak. Oleh karena itu, ketika seorang penguasa membuat keputusan, mereka dapat mempertimbangkan kepentingan rakyat dengan bijak dan objektif.

Prinsip syura yang dianut oleh Ridho berbeda dengan sistem demokrasi di Barat, yang umumnya dikonseptualisasikan dalam kerangka mayoritas, di mana kekuasaan berada di tangan kelompok mayoritas. Dalam prakteknya, demokrasi mengandalkan prinsip "setengah plus satu" atau suara mayoritas yang melebihi setengah, sehingga satu kelompok meraih kemenangan dan kelompok lainnya mengalami kekalahan. Bahkan, Hendri Mayo menunjukkan bahwa demokrasi kerap disertai oleh kecurigaan berkelanjutan bahwa lebih dari setengah waktu keputusan yang diambil adalah benar, sedangkan setengah waktu lainnya tidak benar. Sebagai kontras, prinsip syura menekankan pada musyawarah dan pengambilan keputusan

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, hal. 479.

<sup>28</sup> Muahammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 1999, hal. 77.

<sup>29</sup> M. Rasyid Ridho, *Tafsir al-Mannar*, jilid IV, Libanon, hal. 231.

kolektif tanpa bergantung pada pertimbangan mayoritas, sehingga setiap kelompok memiliki peran dalam merumuskan kebijakan.<sup>30</sup>

Dalam prinsip syura, pendapat dan keputusan yang berhasil tidak ditentukan oleh mayoritas dalam arti hitungan jumlah, tetapi lebih pada mayoritas yang didasarkan pada hujjah (argumentasi), logika, pemikiran, bukti-bukti, dan dalil syar'i. Oleh karena itu, syura dianggap sebagai forum untuk mencapai keputusan yang berlandaskan pada kebenaran dan dasar hukumnya, bukan semata-mata bergantung pada kekuatan numerik. Perbedaan esensial inilah yang memisahkan prinsip syura dari sistem demokrasi.

c. Ahl Halli wa al-Aqd (Majelis Syura)

Istilah "Ahl Halli wa al-Aqd" sering diartikan sebagai "orang-orang yang memiliki wewenang untuk melonggarkan dan mengikat" atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*the people with power to bind and to loosen*."<sup>31</sup> H.A.R. Gibb mendefinisikan "ahl al-halli wa al-aqd" sebagai "*Those who are qualified to unbind and to bind*," yaitu para wakil dari komunitas umat Muslim yang bertindak atas nama mereka dalam menunjuk dan memberhentikan seorang khalifah atau penguasa lainnya. Dengan kata lain, "Ahl Halli wa al-Aqd" adalah perwakilan dari komunitas umat Muslim yang bertugas dalam memilih dan memberhentikan kepala negara atau pemimpin.<sup>32</sup>

Rasyid Ridho juga menamakan kelompok ini sebagai ahl al-Ikhtiyar (kelompok yang berhak memilih). Perspektif Ridho ini sejalan dengan istilah yang diterapkan oleh al-Mawardi, yang juga menggunakan frasa ahl al-Ikhtiyar. Ridho juga merujuk pada istilah Wali al-Ahdi, yang mengacu pada penunjukan seorang imam kepada penggantinya yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggantikan kepemimpinannya.<sup>33</sup> Kepercayaan yang diberikan oleh imam yang berkuasa ini menjadi tradisi dalam mekanisme suksesi imam pada masa klasik. Individu yang dipercayakan biasanya memiliki sifat wara' (taat kepada Allah) dan pengetahuan agama yang mendalam, dan diakui oleh umat.

Lembaga ini juga dikenal di kalangan Sunni sebagai Ahl al-Syaukat, merujuk pada mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Individu-individu yang menduduki posisi di dalamnya memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam proses pemilihan atau penunjukan seorang imam.<sup>34</sup> Di sisi lain, dalam kalangan Muktazilah, lembaga Ahl al-Halli wa al-Aqd dikenal sebagai Ahl al-Satr wa al-Din. Sesuai dengan penjelasan al-Jabbar, lembaga ini memiliki tugas untuk menetapkan dan memilih individu yang akan menjadi imam. Ahl al-Satr wa al-Din memiliki hak untuk memilih beberapa calon imam yang kemudian dievaluasi dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, mereka dapat melakukan penelitian awal terhadap calon-calon imam. Jika ditemukan seorang imam yang memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> M. Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2000, hal. 34-35.

<sup>31</sup> Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*, London: Mc. Millan, 1982, hal 69.

<sup>32</sup> H.A.R. Gibb, *Encyclopedia of Islam*, Jilid, I, Leiden: E.J. Brill, 1960, hal. 263-264.

<sup>33</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987, hal. 6.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 66

dan mendapat persetujuan dari anggota Ahl al-Satr wa al-Din, orang tersebut berhak menjadi imam atau pemimpin.<sup>35</sup>

Menurut Ridho, Ahl Halliwa al-Aqd dapat dianggap setara dengan Ulil Amri. Mereka dipercayai oleh umat, terdiri dari berbagai kalangan seperti para ulama, pemimpin militer, dan politisi yang berdedikasi untuk kepentingan umum, termasuk pedagang, petani, pengusaha, teknokrat, politisi, dan wartawan.<sup>36</sup> Pendapat Ridho ini sejalan dengan pandangan gurunya, Muhammad Abduh, yang juga menyamakan Ahl al-Halli wa al-Aqd dengan Ulil Amri sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 59.

Beberapa ulama mufassir menunjukkan perbedaan dalam penafsiran makna Ahl Halli wa al-Aqd jika dibandingkan dengan ulil amri. Dalam menafsirkan kata ulil amri, sebagian ulama mufassir tidak mengaitkannya secara langsung dengan Ahl Halli wa al-Aqd. Sebagai contoh, at-Thabari memberikan berbagai interpretasi yang mencakup pemimpin, sahabat Nabi, ahli hukum Islam, fuqaha, dan ulama, termasuk para sahabat Rasul dan pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul.<sup>37</sup> Di sisi lain, Ibn Taymiyah mengartikan Ulil Amri sebagai tokoh masyarakat dan ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat.<sup>38</sup>

Ridho diakui memiliki pemahaman yang lebih maju dibandingkan dengan pemikir Islam klasik dan pertengahan seperti Ibn Taimiyah, al-Marawardi, dan lainnya dalam konsep Ahl Halli wa al-Aqd. Ridha menyatakan bahwa Ahl Halli wa al-Aqd terdiri dari ulama (ahli agama) yang telah mencapai tingkat mujtahid, sejalan dengan pandangan ulama zaman klasik dan pertengahan. Mereka juga mencakup para pemimpin masyarakat dari berbagai latar belakang dan keahlian, termasuk ekonom, pengusaha, politisi, militer, dan sebagainya.<sup>39</sup> Sejalan dengan kecenderungan ulama pra-modern seperti Ibn Taimiyah dan al-Mawardi, Ridha mempertimbangkan otoritas ilmiah anggota Ahl al-Halli wa al-Aqd, serta peran dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

Tentu saja, tidak semua tokoh dari berbagai profesi atau keahlian secara otomatis menjadi bagian dari Ahl al-Hall wa al-Aqd. Oleh karena itu, setiap individu yang ingin menjadi anggota Ahl al-Hall wa al-Aqd harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Beberapa kriteria yang diajukan oleh Ridha meliputi: keadilan yang bersifat universal, pengetahuan dan wawasan yang luas, kebijaksanaan yang tinggi agar dapat mempertimbangkan kebaikan umat, dan kemampuan untuk memilih individu yang dianggap layak menjadi pemimpin.<sup>40</sup> Jika diteliti secara seksama, syarat-syarat untuk menjadi anggota Ahl al-Halli wa al-Aqd tidak berkaitan

---

<sup>35</sup> M. Johan Sudirman, *Politik Keagamaan dalam Islam: Studi tentang teori Imamah Mukhtazilat Menurut Konsepsi Abd al-Jabbar serta Perbandingannya dengan Teori Imamah Sunni dan Syi'ah*, Pekanbaru: Susqa Press, 1995, hal 100.

<sup>36</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, hal. 181.

<sup>37</sup> Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid 2, Mesir, Darl Fikri, 1979, hal. 147-150.

<sup>38</sup> Ibnu Taimiyah, *Taqiyuddin Ahmad. Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Iṣlahi al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, Cet. I, Riyad: Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418 H, hal 136.

<sup>39</sup> Sjadzali, *Munawwir, Islam dan Tahta Negara*, hal. 134.

<sup>40</sup> M. Rasyid Ridho, *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma*, hal. 16.

dengan hal-hal materi, melainkan lebih terkait dengan etika agama. Mereka hanya perlu memiliki moralitas, kemampuan, dan integritas pribadi.

## **KESIMPULAN**

Dalam situasi seperti ini, gagasan-gagasan yang diusung oleh Ridha dianggap sangat penting dan relevan dalam konteks diskusi politik modern. Bentuk pemerintahan yang melibatkan perwakilan dan musyawarah melalui Ahl al-Halli wa al-Aqd atau majelis syura, serta aliansi umat (bai'at), merupakan tujuan yang didukung oleh Ridha. Ia meyakini bahwa musyawarah (syura) dan konsensus (ijmak) menjadi fondasi bagi demokrasi dan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan. Lembaga Ahl al-Halli wa al-Aqd diharapkan terdiri dari individu yang memiliki integritas pribadi, diakui kecerdasannya, dan sepenuhnya berkomitmen pada supremasi hukum serta stabilitas sosial politik. Menurut Ridha, Ahl al-Halli wa al-Aqd setara dengan jama'ah, ummah, atau Ahl al-Syura.

Ridha menekankan bahwa lembaga Ahl al-Halli wa al-Aqd harus beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Jika syari'ah tidak memberikan panduan khusus mengenai suatu masalah, ulama harus diminta pendapatnya, termasuk ulama yang merupakan bagian dari Ahl al-Halli wa al-Aqd itu sendiri. Bahkan dalam konteks masalah politik dan hukum pemerintahan, anggota majelis ini melakukan ijtihad dengan memperkuat pijakan ijmak, karena keadilan, pengetahuan, dan kebijaksanaan dianggap sebagai syarat untuk menjadi mujtahid.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Athailah, A. Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Asmuni, H.M. Yusran. Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Assyaukanie, Luthfi. Pemikiran Liberal di Dunia Arab, Cet. I; Bandung: Mizan Media. 2004.
- Asy-Syawī, Taufiq Muhammad. Syura Bukan Demokrasi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Tirrnidzi, Imam. Sunan al-Tirmidzi, Juz.IV, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1962.
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Jilid 2, Mesir, Darl Fikri, 1979.
- Enayat, Hamid. Modern Islamic Political Thought, London: Mc. Millan, 1982.
- Fariz, Muahammad Abdul Qadir Abu. Sistem Politik Islam, terj. Musthalah Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 1999.
- Gibb, H.A.R. Encyclopedia of Islam, Jilid, I, Leiden: E.J. Brill, 1960.
- Ibn Majah, Imam. Sunan Ibn Majah. jilid II, Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.t.

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, dan Amir Reza Kusuma. "Integrasi Ilmu dan Agama menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ian G Barbour." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (2022): 21–35. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Muslih, Mohammad, Amir Reza Kusuma, Sofian Hadi, Abdul Rohman, dan Adrian Syahidu. "STATUM AGAMA DALAM SEJARAH SAINS ISLAM DAN SAINS MODERN" 6 (2021): 17. <https://doi.org/DOI:10.25217/jf.v6i2.1845>.

- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Iṣlahi al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, Cet. I, Riyāḍ: Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 1418 H.
- Munawwir, Sjadzali. *Islam dan Tahta Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Cet. VIII; (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Ridho, M. Rasyid. *al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma, Al-Mannar al-Qahirat*, 1922. \_\_\_\_\_ . *Tafsir al-Mannar*, jilid IV, Libanon, Dar al-Ma'arif, 1999.
- Rambae, Toguan. *Jurnal Mukaddimah, Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam*, Vol. 5, Februari, 2021.
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jilid IV, Jakarta: Paramadina, 1990.
- Syamsuddin, M Din. "Antara yang berkuasa dan yang dikuasai: Refleksi atas Pemikiran dan Praktek politik Islam," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pemikiran Politik Islam, IAN Syarif Hidayatullah Jakarta, 27 Februari 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Thfsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Syamsudin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2000.
- Sudirman, M. Johan. *Politik Keagamaan dalam Islam: Studi tentang teori Imamat Muktazilat Menurut Konsepsi Abd al-Jabbar serta Perbandingannya dengan Teori Imamat Sunni dan Syi'ah*, Pekanbaru: Susqa Press, 1995.